



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan didukung adanya suatu iklim usaha perindustrian yang kondusif;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan iklim usaha yang kondusif diperlukan langkah pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi usaha perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Penyelenggaraan perindustrian adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
10. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
11. Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.

12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
14. Perluasan industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
15. Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perindustrian dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Perindustrian di Daerah berdasarkan asas:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kepastian berusaha;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. keterkaitan industri;

- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. keterpaduan/kesesuaian dengan tata ruang;
- g. kemitraan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan perindustrian dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, perusahaan industri dan masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian di daerah.

Pasal 5

Pengaturan penyelenggaraan perindustrian di daerah bertujuan:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar dalam melakukan kegiatan ekonominya;
- c. menciptakan kemandirian dan daya saing yang sehat bagi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
- d. menumbuhkan kemitraan yang melibatkan industri kecil, industri menengah dan industri besar dalam mewujudkan struktur industri di Daerah yang kokoh;
- e. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri;
- f. menjaga kegiatan industri yang memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- g. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan; dan
- h. menjaga keseimbangan dan keserasian sumber daya alam serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

- a. penetapan RPIK;
- b. penerbitan IUI kecil dan menengah;
- c. penerbitan izin perluasan bagi industri kecil dan industri menengah; dan
- d. penataan sistem informasi industri.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menyusun perencanaan perindustrian berupa RPIK.
- (2) RPIK disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah.

- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan IUI dan Izin Perluasan usaha industri sesuai klasifikasi industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. kemitraan;
 - c. sistem informasi industri; dan
 - d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Klasifikasi Industri

Pasal 9

Kegiatan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:

- a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
- b. menyediakan jasa industri.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha industri di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. industri kecil; dan
 - b. industri menengah.
- (2) Kriteria klasifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga IUI

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha industri kecil, menengah dan besar wajib memiliki IUI.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. IUI kecil untuk industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk industri besar.

Pasal 12

- (1) Perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah wajib berlokasi di kawasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang RPIK.

Paragraf 2
Kewenangan Penerbitan IUI

Pasal 13

Bupati berwenang menerbitkan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada pada daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan untuk dan atas nama Bupati menerbitkan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penerbitan IUI

Pasal 15

- (1) Penerbitan IUI oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 16

Dalam rangka penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terintegrasi secara elektronik/OSS.

Pasal 17

Tata cara penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada sistem OSS.

Pasal 18

Tata cara permohonan penerbitan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Perluasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki izin perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada pejabat yang berwenang sesuai yang tercantum dalam IUInya, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.
- (5) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembaharuan informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal diperlukan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat mengajukan permohonan izin perluasan.
- (2) Dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perusahaan industri wajib memiliki izin perluasan.

- (3) Industri yang wajib memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewenangan Penerbitan Izin Perluasan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan untuk dan atas nama Bupati menerbitkan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penerbitan Izin Perluasan

Pasal 22

- (1) Penerbitan izin perluasan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).

Pasal 23

Tata cara penerbitan Izin Perluasan dan permohonan penerbitan izin perluasan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha pada sistem OSS.

Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kemitraan antar industri kecil, industri menengah dan industri besar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling:
 - a. membutuhkan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara industri kecil, industri menengah dan industri besar mencakup :
 - a. proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan; dan
 - d. sumberdaya manusia dan teknologi.
- (4) Kemitraan dilakukan sesuai dengan pola kemitraan dan disepakati oleh industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Industri

Pasal 25

- (1) Setiap perusahaan yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b harus menginformasikan usahanya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan data yang dilaporkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Pemerintah daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti pemberian saran, pendapat, usul, informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan lainnya dengan prinsip keterbukaan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan usaha perindustrian dalam rangka mendukung kemampuan:

- a. peningkatan SDM;
- b. peningkatan permodalan (*bankable*);
- c. meningkatkan kemampuan pemasaran;
- d. penguatan sarana prasarana; dan
- e. penguatan kerjasama.

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen, peningkatan kualitas dan teknik produksi yang diperlukan oleh industri kecil dan industri menengah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah memfasilitasi industri kecil dan industri menengah untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank.

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemasaran hasil industri, Pemerintah Daerah memfasilitasi hasil industri pada forum pameran baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pasal 31

Dalam rangka penguatan sarana prasarana, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi untuk membantu proses produksi dan/atau pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka penguatan kerjasama, Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara industri kecil, industri menengah dan industri besar.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan usaha perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan perindustrian.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan industri;
 - b. bahan baku industri;
 - c. standarisasi industri;
 - d. proses produksi;
 - e. hasil produksi; dan
 - f. pelaporan atas penyampaian Informasi Industri.

- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, dan Izin Perluasan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IUI, dan Izin Perluasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Industri yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses permohonan izin, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (17/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan didukung adanya suatu iklim usaha perindustrian yang kondusif harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah bidang perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya meliputi: Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan sistem informasi industri.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan langkah pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi usaha perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diharapkan dengan adanya Peraturan daerah ini memberikan jaminan dan kepastian hukum serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif. Materi pokok dari Peraturan daerah ini antara lain:

- a. penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- b. penerbitan IUI kecil dan menengah;
- c. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan industri menengah;
- d. kemitraan;
- e. sistem informasi industri;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan kerjasama antara Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip kemitraan antar industri kecil, industri menengah dan industri besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perbankan” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan non bank” adalah:

- a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;
- b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;
- c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan
- d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non bank.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.